



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
PAGU INDIKATIF KECAMATAN
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan perencanaan pendanaan yang indikatif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Pagu Indikatif Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAGU INDIKATIF
KECAMATAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Pagu Indikatif Kecamatan yang selanjutnya disingkat PIK adalah indikasi anggaran belanja daerah di dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk merencanakan program/kegiatan usulan kecamatan.

6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Pasal 2

- (1) Pengalokasian belanja yang mengacu pada kebutuhan dan prioritas program yang mendesak pada wilayah Kecamatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan prioritas yang ditujukan langsung bagi penguatan peran wilayah Kecamatan dalam mendukung pembangunan.

Pasal 3

- (1) Besarnya Alokasi Dasar PIK (AD-PIK) Kota Probolinggo adalah 3% (tiga persen) dari DAU.
- (2) Besarnya PIK masing-masing Kecamatan adalah pengkalian antara AD-PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan angka indeks masing-masing Kecamatan.
- (3) Besarnya angka indeks masing-masing Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan angka komposit indikator-indikator yang telah ditetapkan.
- (4) Indikator-indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggambarkan permasalahan dan kebutuhan intervensi wilayah yang meliputi :
 - a. Panjang Jalan Dengan Kondisi Sedang sampai dengan Buruk;
 - b. Luas Permukiman Kumuh;
 - c. Luas Wilayah;
 - d. Jumlah Rumah Tangga Miskin;
 - e. Jumlah Kematian Bayi;
 - f. Jumlah Buta Aksara;
 - g. Jumlah Pengidap Gizi Buruk;
 - h. Pertumbuhan Penduduk; dan
 - i. Kepadatan Penduduk.

Pasal 4

Angka indeks dan besaran PIK serta tabel perhitungan masing-masing Kecamatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 13 Februari 2019
WALIKOTA PROBOLINGGO
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 13 Februari 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN
KECAMATAN_KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020

Hasil Pembobotan Indikator-Indikator PIK Masing-Masing Kecamatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	INDIKATOR																		Angka Indeks (Bobot x Nilai)
		EKONOMI		SOSIAL								FISIK								
		Rumah Tangga Miskin	Angka Kematian Bayi	Penyandang Gizi Buruk		Angka Buta Aksara		Pertumbuhan Penduduk		Kepadatan Penduduk		Luas Permukiman Kumuh		Panjang Jalan Kondisi Sedang & Rusak		Luas Wilayah				
Bobot		0,25		0,10		0,10		0,15		0,05		0,05		0,15		0,10		0,05		
Nilai		KK	Nilai	Jiwa	Nilai	iwa	Nilai	Jiwa	Nilai	%	Nilai	Jiwa / Ha	Nilai	Ha	Nilai	Km	Nilai	Ha	Nilai	
1	Kademangan	3.488	0,194	36	0,137	40	0,188	2.024	0,234	1,44	0,303	3.502	0,161	41,24	0,213	12,49	0,120	12,75	0,225	0,1943
2	Kedopok	2.924	0,162	63	0,240	43	0,202	1.902	0,220	1,48	0,311	2.491	0,114	29,02	0,150	18,30	0,175	13,62	0,240	0,1911
3	Wonoasih	3.639	0,202	45	0,172	33	0,155	1.876	0,217	0,81	0,170	3.089	0,142	26,19	0,135	33,15	0,318	10,98	0,194	0,1930
4	Mayangan	3.556	0,197	62	0,237	61	0,286	1.122	0,130	0,41	0,086	7.269	0,334	40,89	0,211	29,91	0,287	8,66	0,153	0,2101
5	Kanigaran	4.408	0,245	56	0,214	36	0,169	1.734	0,200	0,62	0,130	5.415	0,249	56,41	0,291	10,45	0,100	10,65	0,188	0,2115
KOTA PROBOLINGGO		18.015		262		213		8.658		4,76		21.766		193,75		104,30		56,67		1

BESARAN PIK DAN ANGKA INDEKS MASING-MASING KECAMATAN TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	Indeks	Pagu Indikatif Kecamatan (PIK)
1	Kademangan	0,1943	2.827.590.198,02
2	Kedopok	0,1911	2.780.301.714,58
3	Wonoasih	0,1930	2.808.835.215,62
4	Mayangan	0,2101	3.056.776.672,12
5	Kanigaran	0,2115	3.078.115.841,59
KOTA PROBOLINGGO		1	14.551.619.641,92

WALIKOTA PROBOLINGGO
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN